

RESTRA

(RENCANA STRATEGIS)

TAHUN
2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV
PENUTUP



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jln. Trunojoyo Km.03 No. 300 Sumenep - Jawa Timur

website : www.pa-sumenep.go.id

Telepon :
(0328) 662453

Fax :
(0328) 672816

E-Mail :
pasumenep@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor : W13-A.32./177/OT.00/SK/I/2016

TENTANG :

REVISI RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A.32/88/OT.00/SK/I/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015 – 2019;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A.32./177/OT.00/SK/I/2016 tentang Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015 – 2019
- Ketiga : Memberlakukan Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Sumenep untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 04 Januari 2016
Ketua,.

Drs. H. Rohmad Ariadi, SH
NIP. 196701051994031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Sumenep

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sumenep, 03 Pebruari 2019

Ketua Pengadilan Agama Sumenep.

Drs. Subhan Fauzi, MH
NIP. 19683041994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
Bab I	Pendahuluan	
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	3
Bab II	Visi, Misi dan Tujuan	
2.1	Visi	9
2.2	Misi	9
2.3	Tujuan Strategis	9
2.4	Sasaran Strategis	10
	A. Kekuatan (Strength)	
	B. Kelemahan (Weaknes)	
	C. Peluang (Opportunity)	
	D. Tantangan (Threat)	
	E. Pihak Berkepentingan (Stakeholder)	
	F. Kebutuhan dan harapan Pihak Berkepentingan	
Bab III	Arah Kebijakan dan Strategi	
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	23
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi PA Sumenep	30
3.4	Kerangka Regulasi	
3.5	Kerangka Kelembagaan	
BAB IV	Penutup	34
LAMPIRAN		
1.	SK Tim Review Renstra Pengadilan Agama Sumenep	
2.	SK Penetapan Hasil Review Renstra Pengadilan Agama Sumenep	
3.	Matrik Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo No. 300 Km. 03 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan/Desa dan 24 Kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 Km² dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km² dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Sumenep adalah dibentuk berdasarkan TAP Raja No.24 Tahun 1881 STBL No.152 Tahun 1982 tanggal 2 Juni 1882.

Pengadilan Agama Sumenep pertama berdiri menempati kompleks Masjid Agung Sumenep.

Pada tahun 1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek) Departemen Agama tahun anggaran 1979/1980 Pengadilan Agama Sumenep telah mendapatkan gedung balai sidang yang berlokasi di Jl. Dr. Cipto No 16-A dengan luas 150 m². Kemudian pada tanggal 1 Juni 1980 Pengadilan Agama Sumeep Yang semula berada di kompleks Masjid Agung Sumenep pindah ke gedung yang baru.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep Kelas I B meliputi 24 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kota
2. Kecamatan Batuan

3. Kecamatan Kalianget
4. Kecamatan Manding
5. Kecamatan Dasuk
6. Kecamatan Ambunten
7. Kecamatan Pasongsongan
8. Kecamatan Gapura
9. Kecamatan Batuputih
10. Kecamatan Batang-Batang
11. Kecamatan Dungkek
12. Kecamatan Lenteng
13. Kecamatan Rubaru
14. Kecamatan Ganding
15. Kecamatan Guluk-Guluk
16. Kecamatan Saronggi
17. Kecamatan Bluto
18. Kecamatan Pragaan
19. Kecamatan Talango
20. Kecamatan Giligenting
21. Kecamatan Nonggunong
22. Kecamatan Gayam
23. Kecamatan Raas
24. Kecamatan Masalembu

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Sumenep sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2011 – 2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Sumenep dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di Pengadilan Agama Sumenep sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Sumenep dalam kurun waktu tahun 2011-2014 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Pada tahun 2015 Pengadilan Agama telah melakukan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tentang Kerjasama Dalam Masalah Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah Dan Penerbitan Akta Nikah Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Di Kabupaten Sumenep;

Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung (**Sidang Terpadu**) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sumenep Dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep Khususnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Sumenep Dan Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, adalah semata-mata untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, jo Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Di samping itu Sidang Di Luar Gedung Pengadilan adalah untuk mempermudah setiap Warga Negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Kantor Pengadilan Agama Sumenep dan Kantor Kemntrian Agama Kabupaten Sumenep serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Keberhasilan semua kegiatan tersebut adalah bukti keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Sumenep.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sumenep yang merupakan modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan dan kasusistik
2. Adanya Job Des dan SK Penunjukan yang Jelas
3. Adanya Resntra dan Program Tahunan yang Aplikastif
4. Adanya kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Panitera
5. Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara
6. Adanya Aplikasi SIAP untuk absensi yang terkoneksi dengan finger scan dan bias diakses oleh otoritas pengawas
7. Adanya mesin antrian sidang
8. Adanya meja pengaduan dan system alur perkara yang jelas
9. Adanya rapat koordinator setiap Koordinator Pengadilan Agama
10. Adanya informasi panjar biaya perkara

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sumenep dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya Tenaga Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita dan Kompetensi SDM Bidang kepaniteraan dan Kesekretariatan
2. Adanya Rangkap jabatan di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan
3. Kurangnya SDM yang mumpuni

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Sumenep untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Kultur kepercayaan dan kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam
2. Hubungan dengan Pemda, Forkopimda dan instansi terkait yang sangat baik
3. Kerjasama dengan pihak Bank Jatim Cabang Sumenep berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar biaya Perkara dan transaksi lainnya.
4. Kerjasama dengan Radio Gema Surya Sumenep untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang.
5. Kerjasama dengan PT. POS untuk pemeteraian alat bukti persidangan dan pengiriman surat dinas.
6. Sinyal HP dan Jaringan internet yang baik.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sumenep yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan..

1. Sebagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep rawan bencana seperti tanah longsor.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri yang mengajukan cerai.
3. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara.
4. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat ijin atasannya.
5. Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama
6. Perbedaan pandangan dalam memahami Hukum Formil (Acara) dan Peraturan internal suatu instansi antara Pengadilan Agama Sumenep dengan instansi lain

E. PIHAK BERKEPENTINGAN

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), Tantangan (Treaths), maka juga harus ditentukan pihak berkepentingan serta klasifikasi pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama Sumenep :

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	X		
2.	Mahkamah Agung RI		X	
3.	Badan Peradilan Agama MA RI		X	
4.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		X	
5.	Pengadilan Agama Se Indonesia		X	
6.	Kantor Uusan Agama sesuai dengan yuridiksi			X
7.	Instansi Pemerintah yang menangani kepegawaian/ASN/ TNI/POLRI			X
8.	Bank			x
9.	Kantor Pos /Jasa Pengiriman			x
10.	Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sumenep			x

11.	Pemerintah Kabupaten Sumenep			x
12.	Kantor Kelurahan			x
13.	Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat (Pengacara)			x
14.	Kedutaan Besar /Konsulat Jendral RI			x
15.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Direktorat Jendral Pajak			x
16.	Kepolisian Republik Indonesia			x
17.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)			x
18.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)			x
19.	DJPP			x
20.	Perguruan Tinggi			x
21.	Pegawai Pengadilan Agama Sumenep			x
22.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)			x
23.	Taspen (Tabungan Masa Pensiun)			x
24.	Komite SAPM			x
25.	Masyarakat di lingkungan sekitar Kantor Pengadilan Agama Sumenep			X

F. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Setelah mengidentifikasi pihak berkepentingan, maka juga dilakukan analisis kebutuhan dan harapan, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep. Visi Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Sumenep Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Menuju Badan Peradilan Agama Yang Agung”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumenep menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

Mewujudkan kepercayaan (Image) Masyarakat terhadap pelayanan prima dan rasa keadilan yang diperoleh sebagai kepastian hukum bagi masyarakat;

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima.
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan.
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai.
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat.
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.

10. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.
21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.
24. Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.

26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.
27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Berikut indikator kinerja utama Pengadilan Agama Sumenep :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani
	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani

	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasikan berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasikan berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus

	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan
	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang masuk box dengan jumlah perkara yang sudah BHT
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnya dimediasi
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah pemohon eksekusi
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan
	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana
Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasinya dengan jumlah kode buku yang ada
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan

Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada
---	---	--	---

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

- c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;

- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahannya Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 8 (delapan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

No.	Satuan Kerja	Vol (m ²)	Biaya	Jumlah
1	PA Blitar	4.000	3.000.000	12.000.000.000
2	PA Bojonegoro	4.000	5.000.000	12.000.000.000
3	PA Gresik	4.000	3.000.000	12.000.000.000
4	PA Pasuruan	4.000	3.000.000	12.000.000.000
5	PA Sidoarjo	4.000	3.000.000	12.000.000.000
6	PA Surabaya	5.000	20.000.000	100.000.000.000
7	PA Trenggalek	4.000	3.000.000	12.000.000.000
8	PA Kab. Madiun	5.000	1.250.000	6.250.000.000
Jumlah				178.250.000.000

- b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

No.	Satuan Kerja	Vol (m ²)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	5.000	5.000.000	25.000.000.000

2	PA Banyuwangi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
3	PA Blitar	2.500	4.000.000	10.000.000.000
4	PA Bojonegoro	2.500	4.000.000	10.000.000.000
5	PA Bondowoso	2.500	4.000.000	10.000.000.000
6	PA Gresik	2.500	4.000.000	10.000.000.000
7	PA Pasuruan	2.500	4.000.000	10.000.000.000
8	PA Sidoarjo	2.500	4.000.000	10.000.000.000
9	PA Surabaya	4.000	5.000.000	20.000.000.000
10	PA Trenggalek	2.500	4.000.000	10.000.000.000
11	PA Bawean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
12	PA Kangean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
13	PA Kab. Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
14	PA Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
15	PA Kab. Madiun	2.500	4.000.000	10.000.000.000
16	PA Nganjuk	2.500	4.000.000	10.000.000.000
17	PA Ngawi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
18	PA Sampang	2.500	4.000.000	10.000.000.000
19	PATuban	2.500	4.000.000	10.000.000.000
Jumlah				215.000.000.000

c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	40	5.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	40	5.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	40	5.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	40	5.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	40	5.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	40	5.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	40	5.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	40	5.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	40	5.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	40	5.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	40	5.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	40	5.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	40	5.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	40	5.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	40	5.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	40	5.000.000	200.000.000
19	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	40	5.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	40	5.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	40	5.000.000	200.000.000

23	PA. Malang	40	5.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	40	5.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	40	5.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	40	5.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	40	5.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	40	5.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	40	5.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	40	5.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	40	5.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	40	5.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	40	5.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	40	5.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	40	5.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	40	5.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

- d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	20	10.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	20	10.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	20	10.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	20	10.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	20	10.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	20	10.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	20	10.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	20	10.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	20	10.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	20	10.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	20	10.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	20	10.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	20	10.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	20	10.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	20	10.000.000	200.000.000
19	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	20	10.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	20	10.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	20	10.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	20	10.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	20	10.000.000	200.000.000

25	PA. Ngawi	20	10.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	20	10.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	20	10.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	20	10.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	20	10.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	20	10.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	20	10.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	20	10.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	20	10.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	20	10.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	20	10.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	20	10.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Wilayah se-Jawa Timur, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM

berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan .

Pengadilan mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)} “.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penertiban aset;
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- 3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- 4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- 6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebanyak 40 unit @ Rp. 5000.000,- = Rp. 200.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 20 unit @ Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan , aplikasi SIPP,

aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi

peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020- 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

KERANGKA REGULASI

Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI 	Kepaniteraan	Kesekretariatan
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 2 Tahun 2003 	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan volume prodeo, sidang keliling, 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 1 Tahun 2014 tentang 	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa

Pengadilan Agama Sumenep sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 – 2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Sumenep.

Layanan Hukum	Kesejahteraan	Kesejahteraan	Kesejahteraan	Kesejahteraan	Kesejahteraan
<p>pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 	<p>PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 	<p>SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan</p>	<p>Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</p>	<p>meningkatkan putusan pengadilan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses cara online dalam waktu 1 hari setelah putusan</p> <p>puasan masyarakat mencari keadilan</p>	<p>meningkatkan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar sidang / sidang terpadu</p> <p>meningkatkan penyelesaian perkara Permohonan (oluntair) Identitas hukum</p> <p>meningkatkan layanan bantuan hukum</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI 		<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Reformasi Birokrasi 	
<p>Optimalkan</p> <p>Reformasi</p> <p>asi dalam rangka</p> <p>pai peradilan</p> <p>modern</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Mojokerto - Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia - Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Mojokerto 	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi Pelaksanaan Bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Mojokerto 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Penyedia
		<ul style="list-style-type: none"> - SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 		<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Reformasi Birokrasi 	
		<ul style="list-style-type: none"> - SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 		<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Reformasi Birokrasi 	

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Sumenep merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah dan tentang ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar, membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan secara baik, serasi dan selaras.

WAKIL KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, mewakili Ketua Pengadilan Agama Sumenep bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Agama, Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua.

HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas, berkoordinasi dengan Ketua, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang, administarsi umum dan administrasi lainnya dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan.

PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggungjawab kepada Panitera.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pemantauan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.


KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan dan pengelolaan keuangan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti proses persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat instrumen persidangan, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.

JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

Dengan terbitnya Perma No 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimana jabatan Panitera dan Sekretaris terpisah, membuat tantangan baru bagi Panitera dan Sekretaris untuk bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Sumenep.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Sumenep kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

**REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Sumenep
 VISI : *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara bagi	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya	Prosentase	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan	* Peningkatan mutu	* Pembinaan dan

	masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu						peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu						penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara	DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum	90%	90%	90%	90%	90%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyakum bagi masyarakat miskin	Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara	* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan * Perbaikan MOU
	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase putusan yang di unggah (upload) ke website	95%	95%	95%	95%	95%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	70%	75%	80%	85%	95%	Meningkatkan intensitas penyelesaian putusan dan penyelesaian upload putusan secara tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI
	Prosentase pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan	Peningkatan	* Pembinaan dan

	meja informasi						peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara						memberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online
	Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian berkas perkara	95%	96%	97%	98%	99%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian berita acara dan putusan	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan administrasi penerimaan perkara	Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses administrasi * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%	95%	95%	95%	95%	Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyampaian	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan	Peningkatan mutu	* Pembinaan dan

	salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu						peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu						layanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu	layanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu	DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	95%	95%	95%	95%	95%	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Peningkatan penyelesaian administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	* Koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Perbaikan MOU
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99%	99%	99%	99%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Percepatan penyelesaian putusan
Meningkatnya	Prosentase permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan	Peningkatan kualitas	* Percepatan

kepatuhan terhadap putusan pengadilan	eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti						peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti						kepatuhan terhadap putusan pengadilan	kepatuhan terhadap putusan pengadilan	kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	95%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	95%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan	Peningkatan penanganan pengaduan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	0%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan jobdis sebagaimana standar yang ditetapkan berbasis IT	* Peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan	* Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar	* Pembinaan dan DDTK * Melakukan pengawasan secara rutin * Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	* Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart dan jadwal yang ditentukan	* Meningkatkan kualitas pemeliharaan * Optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal dan perencanaan
Meningkatnya	Prosentase ketertiban	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnyanya	Prosentase	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan	* Peningkatan	* Pembinaan dan

ketertiban administrasi perpustakaan	administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti						ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti						ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu	kualitas administrasi perpustakaan	DDTK * Optimalisasi aplikasi Perpustakaan
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	* Peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan Fingerprint
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Prosentase peningkatan akses Aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu	* Peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi

Mengetahui,
Ketua,

Panitera,

Sumenep, 04 Januari 2016
Sekretaris,

Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.
NIP. 19670105 199403 1 002

MOH. ALI SYAMSI, SH.
NIP. 19591212 198203 1 014

MASDURA, SH
NIP. 19631107 198603 1 002